



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.817, 2016

KEMENPU-PR.UPT. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/PRT/M/2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan penyempurnaan organisasi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 881);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Wilayah Sungai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 663);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 543):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.
3. Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
4. Wilayah Kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT.
5. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

UPT DI SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur; dan
- b. Balai Produksi dan Informasi Audio Visual.

Bagian Kesatu  
Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- (2) Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengintegrasian dan penyajian informasi data geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengelolaan data dan informasi geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pengembangan dan pembinaan teknik pemetaan tematik dan analisis data geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebutuhan data geospasial dan statistik, serta pemetaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengintegrasian data geospasial dan statistik infrastruktur sebagai dukungan terhadap sistem

- informasi geografis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. penyediaan, produksi dan reproduksi data dan informasi geospasial dan statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai dukungan kebijakan satu peta;
  - f. pengelolaan basis data geospasial dan statistik serta sistem informasi geografis infrastruktur;
  - g. pelayanan teknis analisis data geospasial dan statistik dan pemetaan informasi statistik infrastruktur; dan
  - h. penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai.

## Paragraf 2

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Data Geospasial;
- c. Seksi Data Statistik; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak serta urusan rumah tangga Balai. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata